



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG ;**
2. Tempat lahir : Pulau Kumpang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / tahun 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kumpang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat ;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017.
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya:

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersedangkan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan

di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
 - 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo;
 - 2 (dua) buah jarum pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) pak plastik kecil;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung;
 - 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kayong Utara terhadap sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Setelah diinterogasi sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkotika jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA.
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,8 (satu koma delapan) gram (ditimbang setelah dikurangi berat pembungkus), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (persero) UPC CPP Sukadana dengan nomor : 042/10903/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IVAN ZAENAL ARIPIIN, SH dengan hasil penimbangan 5 kantong dengan berat 2 (dua) gram berbentuk serbuk/kristal putih yang ditimbang bersama pembungkus.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan nomor : LP-17.097.99.20.05.0558.K terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan nomor kode sampel : 17.097.99.20.05.0558.K yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan hasil :
- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (reaksi warna)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Kromatografi Lapis Tipis)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Spektrofotometri)

Dengan kesimpulan bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kayong Utara terhadap sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Setelah diinterogasi sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkotika jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA.
- Bahwa jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,8 (satu koma delapan) gram (ditimbang setelah dikurangi berat pembungkus), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti oleh PT. Pegadaian (persero) UPC CPP Sukadana dengan nomor : 042/10903/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IVAN ZAENAL ARIPIN, SH dengan hasil penimbangan 5 kantong dengan berat 2 (dua) gram berbentuk serbuk/kristal putih yang ditimbang bersama pembungkus.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan nomor : LP-17.097.99.20.05.0558.K terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor kode sampel : 17.097.99.20.05.0558.K yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan hasil :
- Pemerian : Kristal berwarna putih

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi Metamfetamin : Positif (reaksi warna)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Kromatografi Lapis Tipis)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Spektrofotometri)

Dengan kesimpulan bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kayong Utara terhadap sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Setelah diinterogasi sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib. Pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA.

- Bahwa jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut seberat 1,8 (satu koma delapan) gram (ditimbang setelah dikurangi berat pembungkus), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti oleh PT. Pegadaian (persero) UPC CPP Sukadana dengan nomor : 042/10903/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IVAN ZAENAL ARIPIIN, SH dengan hasil penimbangan 5 kantong dengan berat 2 (dua) gram berbentuk serbuk/kristal putih yang ditimbang bersama pembungkus.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan nomor : LP-17.097.99.20.05.0558.K terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan nomor kode sampel : 17.097.99.20.05.0558.K yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan hasil :
 - Pemerian : Kristal berwarna putih
 - Identifikasi Metamfetamin : Positif (reaksi warna)
 - Identifikasi Metamfetamin : Positif (Kromatografi Lapis Tipis)
 - Identifikasi Metamfetamin : Positif (Spektrofotometri)

Dengan kesimpulan bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani dengan Nomor : 440/2713/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditanda tangani oleh Wahyudi.R,A.Md,AK pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan hasil :
 - Methamphetamine : Positif
 - Marijuana/THC : Negatif

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morpin : Negatif
- Cocain : Negatif

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDDY FIRMANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kayong Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat berdasarkan pengembangan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kayong Utara terhadap sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi MARULIANSYAH ABROR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi dan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kayong Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat berdasarkan pengembangan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kayong Utara terhadap sdr. EKO PRASETYO alias EKO bin HAMZAH (dalam berkas perkara terpisah) dan ROY SAHENDRA alias ROY bin SAID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa maupun rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut

terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi ABDUL SAMAD, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian Kayong Utara terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa maupun rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut

terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi RIDUAN EDI, Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian Kayong Utara terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa maupun rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkoba jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;
- Bahwa semua barang tersebut milik terdakwa;
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo;
- 2 (dua) buah jarum pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pak plastik kecil;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkotika jenis sabu masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;
- Bahwa semua barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG**, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad-2 tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsure tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum



tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 12.30 wib di Rumah terdakwa di Desa Pulau Kumbang Rt. 010 Rw. 005 Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo, 2 (dua) buah jarum pembakar, 3 (tiga) buah korek api, 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, 5 (lima) kantong klip transparan berisi narkotika jenis sabu masing-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk LA;

Menimbang, bahwa semua barang tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat berwenang yang mempunyai kewenangan memberikan ijin.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memang menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah **tanpa hak**; Menimbang, bahwa oleh karena **tanpa hak** merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Ad-3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pengujian Nomor : LP-17.097.99.20.05.0558.K terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan nomor kode sampel : 17.097.99.20.05.0558.K yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan hasil :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (reaksi warna)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Kromatografi Lapis Tipis)
- Identifikasi Metamfetamin : Positif (Spektrofotometri)

Dengan kesimpulan bahwa contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa ,telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan terdakwa selama ini menggunakan **shabu, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu**, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang **menguasai** Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menganut sistem kumulatif, yaitu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo;
- 2 (dua) buah jarum pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih;

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pak plastik kecil;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Di rampas untuk di musnahkan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang undang-undang dan tidak mengindahkan upaya Pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIDEK alias LIDEK bin DAENG CENENG**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari bekas botol teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah bekas botol kaca minyak fanbo;
- 2 (dua) buah jarum pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 8 (delapan) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pak plastik kecil;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh Tommy Manik,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Hendra Kusuma Wardana ,S.H.,M.H., dan Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar MY.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Bonard David Yuniarto,S.H.,M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, dan dihadiri terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma wardana,S.H.,M.H.

Tommy Manik,S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isknadar MY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20